



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 26 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENCATATAN DAN PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS  
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN  
APARTEMEN ANCOL MANSION  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA  
PERIODE 2022 - 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 46 ayat (18) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik, hasil pemilihan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun wajib dicatat dan disahkan oleh Kepala Dinas;
  - b. bahwa setelah dilakukan penelitian atas berkas dokumen permohonan pencatatan dan pengesahan sesuai surat dari Pemohon No: 028/PANMUS/AM/I/2022 tertanggal 11 Januari 2022, permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentang Pencatatan dan Pengesahan Susunan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Ancol Mansion Kota Administrasi Jakarta Utara periode 2022 - 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun;
6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 158 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG PENCATATAN DAN PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN ANCOL MANSION KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PERIODE 2022 – 2025.

KESATU : Mencatat dan mengesahkan susunan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Ancol Mansion yang beralamat di Jalan Pasir Putih II, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara periode 2022 – 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Nomor: 10 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Edsy Nio, Notaris di Jakarta dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Ancol Mansion  
- Ketua : DERMAWAN SALIHIN

- Sekretaris : ASLAM PARWEZ
- Bendahara : ARMEN SUNARTO
- Bidang Pengelolaan : ITA
- Bidang Penghunian : ALBERT AMIDJAJA

b. Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Ancol Mansion

- Ketua merangkap Anggota : MILUS DARMAWAN
- Sekretaris merangkap Anggota : HERMANTO TANJAYA TJONG
- Anggota : W DJUKO JOHANDES

KEDUA : Bahwa setiap perubahan susunan Pengurus dan/atau Pengawas sebagaimana tersebut pada diktum KESATU wajib diajukan pencatatan dan pengesahan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada Pemohon untuk selanjutnya disampaikan kepada Para Anggota Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Ancol Mansion Kota Administrasi Jakarta Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Januari 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SARJOKO

NIP. 196703191998031006

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro PLH Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara
12. Camat Pademangan
13. Lurah Ancol.